

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara yuridis perkawinan putri dari Antasari Azhar tidak memenuhi ketentuan yang telah di atur dalam Undang-undang, dimana Antasari Azhar masih berstatus terpidana yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan putrinya.
2. Antasari Azhar seharusnya tidak dapat melaksanakan perwaliannya terhadap perkawinan putrinya tersebut. Hal ini dikarenakan status yang disandang oleh Antasari Azhar termasuk orang yang tidak merdeka. Sedangkan syarat untuk menjadi wali nikah itu haruslah merdeka. Oleh karena itu dalam hukum positif perkawinan dari putri Antasari tersebut menjadi tidak sah sehingga perkawinan itu dapat dibatalkan dan dalam Hukum Islam dimungkinkan juga menjadi sah dikarenakan Antasari yang bertindak menjadi wali nikah telah mendapat izin keluar LAPAS untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Seharusnya yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan putri Antasari Azhar itu adalah kerabat dekat dari Antasari Azhar yang masih termasuk ke dalam golongan wali nasab dalam keluarga Antasari Azhar, hal ini

dikarenakan status dari Antasari Azhar yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam skripsi ini, antara lain :

1. KUA mengharuskan setiap calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan harus dapat membuktikan wali nikahnya telah memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah yang sah untuk melangsungkan perkawinan. Disamping itu, MUI aktif memperhatikan apabila dalam ruang lingkup wilayahnya terdapat kasus dengan perkawinan yang dapat dibatalkan perkawinannya karena wali nikah yang tidak memenuhi syarat sah untuk menjadi wali nikah salah satunya yaitu dengan mengeluarkan fatwa.
2. Seharusnya pemerintah memasukkan secara tegas aturan mengenai syarat-syarat untuk menjadi wali yang sah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, agar tidak adanya penyimpangan dari ketentuan yang terdapat di dalam hukum positif dan ketentuan yang di atur di dalam hukum Islam, sehingga antara ketentuan yang terdapat di dalam hukum positif dan hukum Islam dapat sejalan tanpa adanya hal-hal yang bertentangan. Serta lembaga-lembaga

pelaksana perkawinan melakukan sosialisasi mengenai bagaimana ketentuan dan syarat-syarat untuk melakukan perkawinan yang sah kepada masyarakat.

